

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia muda adalah topik yang sangat kontroversial saat ini. Di Indonesia, pernikahan usia muda bermula dari kesalahpahaman terhadap ajaran agama, budaya dan kondisi ekonomi yang buruk. Interpretasi agama dan budaya yang permisif secara sosiokultural tentang pernikahan di usia muda sangat mengesankan. Selain itu, melalui paham keagamaan yang dilestarikan dan diajarkan oleh tokoh agama dan pemeluknya. Dalam fikih, salah satu syarat pernikahan adalah baligh. Namun, dewasa ini usia pubertas dapat dijumpai dalam rentang tahun. Budaya wali juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pernikahan di usia muda. Situasi ini menjadikan anak-anak muda sebagai pelaku pernikahan di usia muda dan “penjaga budaya”.¹

Perkawinan adalah penyatuan pria dan wanita sebagai suami atau istri menurut hukum atau kebiasaan nasional atau agama. Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling menarik dan kemudian menikah. Ada dua aspek dalam proses ini, yaitu aspek biologis yang membuat manusia memiliki keturunan, dan aspek efek yang membuat manusia menjadi tenang berdasarkan emosi. Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang akan dilalui setiap orang dalam perjalanan hidup. Ada dua hal yang harus diperhatikan saat akan menikah, persiapan jasmani dan persiapan rohani. Kualitas fisik seseorang dinilai dari kemampuan ekonomi, dan kualitas psikis dinilai dari berdasarkan usia. Jika menikah di usia yang sangat muda yaitu dini, akan menghadapi masalah jika pelaku pernikahan di usia muda tidak siap secara fisik dan mental.²

Usia minimum untuk menikah hanya diperbolehkan jika pria berusia 21 tahun dan wanita berusia 19 tahun. Sebenarnya usia ideal untuk menikah bagi wanita adalah 21-25 tahun. Organ reproduksi pada usia ini wanita secara fisiologis telah berkembang sempurna dan siap untuk melahirkan keturunan yang kuat dan matang secara fisik. Usia ideal seorang pria adalah 25 hingga 28 tahun, namun pria sudah dalam kondisi fisik dan mental yang sangat kuat, sehingga mereka perlu mengurus keluarga dan kompeten secara fisik, mental,

¹ Susanto, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Perkawinan Dini, (Sukabumi : *Jurnal Administrasi Publik*, 2020), 191-209.

² Intan Purnama Sari, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat, (Banda Aceh : Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darusalam, 2018), 111.

emosional, finansial dan sosial. Dengan demikian, tantangan yang ditimbulkan oleh era digital yang serba digital saat ini telah memungkinkan masyarakat untuk benar-benar memahami pernikahan di usia muda. Pernikahan usia muda saat ini sudah berada di usia yang kurang matang dan masih sedikit pengetahuan masyarakat tentang pernikahan di usia muda. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah (masyarakat, tokoh agama, orang tua) perlu mencegah perkawinan anak (di usia muda).³

Kepuasan pernikahan penting bagi kedua pasangan dalam pasangan suami istri. Kepuasan perkawinan dapat menentukan keberhasilan suatu perkawinan dan terhindar dari perceraian. Untuk mencapai kepuasan pernikahan membutuhkan kematangan individu baik dari segi usia, fisik maupun psikis.⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan di usia muda antara lain: terhindar dari zina dengan mendapatkan ridha dari Allah, penyaluran gairah di masa muda, bisa melakukan ibadah yang halal dan menyenangkan, terhindar dari hamil di luar nikah dan jika sudah memiliki anak, tetap memiliki tekad yang kuat untuk mengasuh anak.

Di Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih marak terjadinya pernikahan di usia muda. Terjadinya pernikahan di usia muda di Desa Slungkep di latar belakang oleh tidak adanya pemahaman tentang bahaya dan dampak mengenai pernikahan di usia muda. Pendidikan yang rendah, pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 19 tahun, dan faktor kesulitan ekonomi dari keluarga yang kurang mampu maka untuk mengurangi beban keluarganya anak perempuannya di nikahkan dengan laki-laki pilihan keluarganya atau pilihan anak itu sendiri.

Dampak dari pernikahan di usia muda antara lain perekonomian yang akan terjadi kedepannya setelah melakukan pernikahan di usia muda dikarenakan pihak laki-laki tidak memiliki pekerjaan yang tetap, berbagai aspek psikologis yang terjadi seperti kestabilan emosi karena kurang matangnya usia sebelum menikah. Pendidikan rendah karena kurangnya pengetahuan baik dari aspek formal maupun informal. Kesehatan reproduksi yang kurang matang karena usia wanita yang ideal berumur 20 hingga 25 tahun. Selain itu, pernikahan dini dapat menimbulkan masalah konflik dalam keluarga karena

³ Andi Octamaya Tenri Awaru, *Journal Of Sociology Education Revie*, (Sociology Education Study Program Faculty of Social Science, 2022), 524-529.

⁴ Marni, Penyesuaian Perkawinan dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. *Psikoborneo*, Vol 6, No 3,(2018) : 317-329.

ketidakstabilan emosional pasangan muda dan kurangnya pengetahuan.

Konseling pranikah penting untuk dilakukan. Pendampingan sejak dini akan membantu pasangan dan keluarga untuk mencapai motivasi Tuhan melalui pernikahan. Pendampingan dini sebagai pendampingan yang diberikan oleh spesialis pernikahan dan individu dari kementerian untuk membantu pasangan dalam merencanakan pernikahan.⁵ Konseling dapat dijadikan sebagai pendekatan yang sangat efektif dalam membangun nilai-nilai spiritual bagi individu. Konseling merupakan profesi penolong yang melandasi peran dan fungsi individu pada masyarakat.⁶

Konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu di antara mereka, menjelaskan kualitas masing-masing, dan menyampaikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan untuk memperluas peluang untuk menjadi yang teratas dalam kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan awal, pasangan menghargai bekerja pada sifat korespondensi mereka dan memanfaatkan hubungan untuk memperluas pemenuhan hubungan.⁷ Penulis tertarik pada permasalahan yang ada di Desa Slungkep terkait pernikahan di usia muda, sehingga dalam penelitian penulis akan memberikan pemahaman secara mendalam terkait cara pandang masyarakat terhadap kepuasan hidup yang terjadi dalam pernikahan di usia muda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul **“Peran Konseling Pernikahan Dalam Kepuasan Hidup Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”** agar dapat dikaji secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Kajian terhadap kepuasan hidup dalam pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim di Desa Slungkep Kecamatan Kayen

⁵ Anderias Mesak Morib, Pentingnya Pelayanan Konseling Panikah, (Logon Zoes: *Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 2020), 63-84.

⁶ Irman Irman, Silvianetri Silvianetri, Zubaidah Zubaidah, Murisal Murisal, Fadhillah Syafwar, Putri Yeni, Membangun Kesadaran Spritual melalui Konseling Berbasis Surau dalam Pengembangan Pariwisata, (Bengkulu : *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*), 51-66.

⁷ Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, Raja Rahima MRA, Hasgimianti, & Irawati, Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian.(Kota Pekanbaru: *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2018) : 151-165

Kabupaten Pati. Fokus penelitian tentang kepuasan hidup dalam pernikahan pada usia muda di masyarakat muslim di Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah dari aspek kebiasaan atau budaya masyarakat turun temurun, pengetahuan dan pendidikan yang rendah, ekonomi yang sulit, selain tradisi pernikahan dini, pergaulan bebas anak di bawah usia 19 tahun juga turut andil. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya orang di Desa Slungkep yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun, oleh karena itu peneliti tertarik tentang apa saja kepuasan hidup dari pernikahan dini usia dibawah 19 tahun, lebih tertarik ke pernikahan pada usia muda di kalangan masyarakat muslim di karenakan pandangan masyarakat muslim di butuhkan dalam menanggapi tentang pernikahan pada usia muda di Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kubupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan untuk penelitian ini adalah:

1. Problem apa saja yang menyebabkan anak muda melakukan pernikahan di usia muda?
2. Bagaimana pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim di Desa Slungkep?
3. Bagaimana peran konseling pernikahan dalam menangani mereka yang menikah di usia muda?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problem apa saja yang menyebabkan anak muda melakukan pernikahan di usia muda.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang bagaimana pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim di Desa Slungkep.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konseling pernikahan pada mereka yang menikah di usia muda.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Remaja
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan di usia muda dan bagaimana pengaruh gambaran dalam keluarga dan masyarakat.
 - b. Lebih memperhatikan remaja untuk tidak memutuskan menikah lebih awal.

- c. Meningkatkan pemahaman generasi muda tentang resiko pernikahan pada usia muda. Dengan kata lain, memberikan informasi kepada remaja yang merencanakan pernikahan untuk dipersiapkan sebaik mungkin.
 - d. Menyarankan cara membangun rumah yang baik agar remaja dapat memahami bagaimana membangun rumah yang harmonis.
2. Bagi Masyarakat
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai penyebab pernikahan di usia muda dan tingginya angka pernikahan anak di kalangan remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.
 3. Untuk Mahasiswa
Diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan wawasan, tetapi juga bermanfaat bagi pembaca, khususnya para praktisi yang terlibat dalam pembinaan rumah tangga dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan “Kepuasan Hidup Dalam Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”

F. Sistematika Penulisan

Pendekatan sistematis untuk menulis proposal adalah memiliki gambaran umum dan gambaran umum dari setiap bagian. Suatu sistem penulisan memuat gambaran yang jelas tentang apa yang harus ditulis. Sehingga penelitian yang sistematis dan ilmiah dapat tercapai. Di bawah ini adalah teks proposal yang disusun oleh penulis:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian utama, yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan gambaran secara garis besar dari keseluruhan isi skripsi. Adapun sub bab tersebut meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, minat penelitian, dan struktur penulisan.

Bab II : KERANGKA TEORI

Bagian ini berisi: teori-teori yang terkait dengan judul, bagian ini dibutuhkan sebagai pijakan dasar untuk membangun kerangka fikir yang logis terkait dengan

masalah yang akan dijawab dalam penelitian yang ujungnya adalah perumusan hipotesis. Serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian

Bab III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi : jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

Bab V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil kajian menyeluruh dalam skripsi ini, kemudian pada bab ini pula dikemukakan implikasi penelitian dan saran-saran sebagai langkah penyempurnaan skripsi.

3. Bagian akhir, terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto dan daftar riwayat hidup.